

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama "16 JALATAMA INQUIRINDO", (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Banjarmasin.
2. Perseroan dapat memiliki cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Komisaris serta dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sejak tanggal 1 (satu) Maret 2008 (dua ribu delapan).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha dibidang Survey dan Analisa sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Melakukan jasa survey atau pemeriksaan terhadap berbagai jenis kapal laut dan atau berbagai jenis kendaraan alat angkut air dan perairan sesuai keperluannya. Pemeriksaan dapat berupa pemeriksaan terhadap lambung, lambung timbul, geladak, permesinan, muatan, dan hal-hal lain sesuai yang di isyaratkan dalam Konvensi Internasional Tentang Keselamatan Pelayaran di Laut tahun 1976 (IMO-SOLAS 76).
 - b. Melakukan jasa survey atau pemeriksaan terhadap muatan-muatan baik yang diangkut oleh kapal laut dan atau jenis kendaraan perairan lain, maupun terhadap barang-barang muatan yang dimuat oleh moda angkutan lain.
 - c. Melakukan jasa survey atau pemeriksaan sesuai terhadap laut dan perairan baik itu mengenai kedalaman, keadaan dasar laut, suhu laut dan perairan pada dasar laut maupun permukaannya, melakukan survey pemetaan laut dan perairan untuk kepentingan sendiri maupun atas permintaan pengguna jasa.
 - d. Mengoperasikan peralatan laboratorium baik milik sendiri maupun milik pihak lain untuk analisa terhadap hasil pertambangan dan hasil bumi lainnya.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 6 (enam) lembar saham Seri A Jalatama bernilai nominal Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh PARA PENDIRI sebanyak 6 (enam) lembar saham Seri A Jalatama dengan nilai nominal sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) 349.994.000 (tiga ratus empat puluh sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) lembar saham Seri B, masing-masing saham bernilai nominal Rp.500,00 (lima ratus rupiah) dan atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas atau seluruhnya berjumlah Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh ke dalam kas Perseroan oleh PARA PENDIRI dengan cara sebagai berikut:

- a. Masing-masing PARA PENDIRI menyetorkan sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 1 (satu) lembar saham Seri A Jalatama dan 49.999.500 (empat puluh sembilan juta Sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) saham Seri B dengan jumlah keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham pada saat pendirian Perseroan.
 - b. Sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disetorkan oleh PARA PENDIRI ke dalam kas Perseroan setelah disahkannya pendirian Perseroan pada Lembar Tambahan Berita Negara.
4. Setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuanketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini.
5.
 - a. Jika saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dengan penyeteroran tunai.
 - b. Hak para pemegang saham untuk membeli terlebih dahulu tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
 - c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini.
 - d. Apabila ada diantara para pemegang saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham-saham diatas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham tersebut kepada para pemegang saham lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya
 - e. Apabila setelah alokasi tersebut dalam Pasal 4 ayat 5.e masih terdapat sisa yang tidak terjual, maka sisa saham tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Direksi, satu dan lain dengan ketentuan harga dan syarat-syarat tersebut tidak lebih ringan dari syarat-syarat yang telah ditetapkan di atas dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Anggaran Dasar ini.
6. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan Pasal 4 ayat 5 tersebut, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan saham yang masih dalam simpanan tanpa melakukan penawaran umum terbatas kepada para pemegang saham, dengan ketentuan bahwa pengeluaran saham tersebut dilakukan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan, dan saham tersebut dapat dijual oleh Perseroan kepada siapapun juga dengan harga dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi asal saja harga tersebut tidak lebih rendah dari harga pari.
7. Dalam hal dilakukan peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari, keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.
8. Rapat Umum Pemegang Saham dalam pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Jalatama dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Jalatama.

**SAHAM
Pasal5**

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang terdiri dari saham Seri A Jalatama yang hanya khusus dapat dimiliki oleh PARA PENDIRI dan saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Masyarakat.
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Jalatama dan saham Seri B, yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Jalatama dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Jalatama dan pemegang saham seri B mempunyai hak yang sama.
4. Perseroan hanya mengakui seorang (orang-perorangan atau badan hukum) sebagai pemilik dari satu saham atau lebih.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
6. Selama ketentuan dalam ayat 5 di atas belum di laksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
7. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SURAT SAHAM **Pasal 6**

1. Perseroan dapat memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
3. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham beserta klasifikasi surat saham;
 - c. tanggal pengeluaran surat saham;
 - d. nilai nominal saham
4. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham beserta klasifikasi surat saham;
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. nilai nominal saham;
 - e. jumlah saham.

5. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh atau tanda tangan yang dicetak langsung di atasnya dari Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau apabila Direktur Utama dan/ atau Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka digantikan oleh salah seorang anggota Direksi dan/atau Komisaris lainnya.

PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, penggantian surat saham tersebut dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. surat saham tersebut rusak atau tidak dapat dipakai lagi;
 - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut dan asli surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomonya sama dengan nomor surat saham aslinya.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat kemudian dimusnahkan dan oleh Direksi dibuat Berita Acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Apabila surat saham hilang atau rusak sama sekali, maka pemilik surat saham tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada Direksi, kemudian Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi hal tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
4. Setelah surat saham pengganti tersebut dikeluarkan, maka surat saham yang telah digantikan tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu ditanggung oleh pemilik surat saham atau pihak yang berkepentingan.
6. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai penggantian surat saham juga berlaku untuk penggantian surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Pasal 8

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham serta klasifikasi yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - c. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - d. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - e. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/ atau pada perseroan lain seha tanggal saham itu diperoleh
4. a. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal secara tertulis kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan

pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

- b. Setiap pencatatan-pencatatan dan/ atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang Komisaris.
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat dan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.
7. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hanya pemegang saham yang namanya dicatat sesuai dengan klasifikasi saham masing-masing dalam Daftar Pemegang Saham adalah pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan perundangundangan serta Anggaran Dasar ini.
8. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
9. Dalam hal terjadi penjualan, pemindahtanganan, pengagunan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk dicatat dan didaftarkan dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran Dasar ini.

PENITIPAN KOLEKTIF Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan para pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan para pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan.
2.
 - a. Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - b. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat yang ditentukan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut maka Direksi wajib

mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan;

5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal diumumkannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sampai dengan tanggal penutupan rapat-rapat tersebut.
6. a. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
b. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal 10 ini.
8. Dalam rangka menetapkan nama-nama pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengumuman pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris. Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Jalatama dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Jalatama. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Jalatama, pencalonan nama mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi dengan anggota Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
5. a. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-4 (empat) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme) dan santunan purna jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7.
 - a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota (anggota-anggota) Direksi lowong, maka dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Direksi lainnya ditunjuk oleh Komisaris dengan mempertimbangkan usulan Direktur Utama, untuk menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka pertimbangan usulan tersebut dapat disampaikan oleh Wakil Direktur Utama.
 - c. Dalam hal yang lowong adalah jabatan Direktur Utama, maka penunjukan sepenuhnya dilakukan oleh Komisaris, untuk menjalankan pekerjaan jabatan Direktur Utama dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
8. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris berkewajiban menjalankan pekerjaan Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan itu.
9.
 - a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri tersebut baru efektif 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan berlaku efektifnya sebelum waktu 60 (enam puluh) hari tersebut berakhir.
 - b. Anggota Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
10. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. Pengunduran dirinya telah efektif; atau
 - b. Masa jabatannya berakhir; atau
 - c. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku; atau
 - e. Meninggal dunia; atau
 - f. Diberhentikan karena Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya.
11. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
12. Apabila seorang anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
13. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka masa jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
14. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lainya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Tugas pokok Direksi adalah:

- a. Melaksanakan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut.
 - b. Memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuan perseroan.
 3. Setiap anggota Direksi wajib dengan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan usaha Perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan.
 5. Direksi berhak mewakili Perseroan dalam hal dan diluar pengadilan serta melakukan segala tindakan dan perbuatan, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan perseroan.
 6. Perbuatan-perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Komisaris dengan mengindahkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku:
 - a. Melepaskan dan menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Komisaris;
 - b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - c. Menetapkan struktur organisasi satu tingkat dibawah Direksi;
 - d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya untuk ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka menyelamatkan piutang;
 - e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan-badan lain yang tidak dalam rangka menyelamatkan piutang;
 7. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkand alam rapat tersebut;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas tidak tercapai, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang mewakili sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.
 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang mengakibatkan benturan kepentingan antara keptingan ekonomis anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana yang dimaksudkan dalam atat 7 Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar/ harian berbahasa Indonesia. Yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

10. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat Direksi
11.
 - a. Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat 10 Pasal ini, maka Direktur Utama berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
 - b. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka wakil Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan. Dalam hal Wakil Direktur tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) orang anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili perseroan.
 - c. Jika tidak ada keputusan Direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan.
12. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Komisaris dalam menentukan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan usulan Direktur Utama
14. Dalam hubungan dengan tugas Pokok Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini maka:
 - a. Direksi diwajibkan, antara lain:
 - i. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya;
 - ii. menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan dan menyampaikannya kepada Komisaris selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai untuk mendapatkan Persetujuan Komisaris;
 - iii. menyiapkan rencana jangka panjang Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Komisaris;
 - iv. mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi Perseroan sesuai dengan kelaziman Yang berlaku bagi suatu perseroan;
 - v. menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
 - vi. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Perseroan berupa laporan kegiatan Perseroan termasuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar setiap kali diminta oleh Komisaris;
 - vii. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian tugasnya;
 - viii. menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar.
 - b. Direksi mempunyai hak dan wewenangan, antara lain, sebagai berikut:
 - i. menetapkan kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan kepengurusan;
 - ii. mengatur ketentuan tentang kepegawaian Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perseroan;
 - iii. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan;

- iv. mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan didalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
- v. menghapusbukkan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan kepada komisaris;
- vi. menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilihan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Rapat Komisaris dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI **Pasal 13**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi, atau atas permintaan tertulis Komisaris, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal12 Anggaran Dasar ini.
3.
 - a. Panggilan Rapat Direksi harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang Memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang diadakan sebelumnya.
4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat' Rapat Direksi dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan
5. Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi tersebut dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya .
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan.
11.
 - a. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk seliap anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
 - b. Setiap anggota Direksi yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau

- mengeluarkan suara (tidak boleh abstain).
- c. Anggota Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani kemudian disampaikan kepada Direktur Utama atau kepada anggota Direksi lainnya yang akan memimpin Rapat Direksi tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Direksi.
 - d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
12.
 - a. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat.
 - b. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
 - c. Jika risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notaries, penandatanganan tidak disyaratkan.
 13.
 - a. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
 14. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

KOMISARIS **Pasal 14**

1. Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, dan apabila diperlukan seorang diantara mereka dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para anggota Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A. Para anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham dari calon yang diajukan pemegang saham Seri A, pencalonan mana mengikat bagi Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Antara para anggota Komisaris dan antara anggota Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus, maupun garis kesamping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).
5.
 - a. Para anggota Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum

- pemegang Saham yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, kecuali apabila ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham
6. Para anggota Komisaris diberi honorarium/uang jasa berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk tansiem (tantieme) dan santunan puma jabatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum pemegang Saham.
 7.
 - a. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota (anggota-anggota) Komisaris lowong, maka dalam waktu selambat-lambatny 90 (Sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
 - b. Selama jabatan itu lowong dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang anggota Komisaris lainnya ditunjuk oleh Rapat Komisaris untuk menjalankan pekerjaan anggota Komisaris yang lowong itu dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.
 8. Jika pada suatu waktu oleh sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Komisaris, maka untuk sementara pemegang saham yang memiliki saham yang paling banyak berhak menjalankan pekerjaan Komisaris dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi lowongan, untuk memanggil Rapat Umum Pemegang Saham guna mengisi lowongan itu.
 - 9
 - a. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Pengunduran diri tersebut baru efektif 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Perseroan, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan berlaku efektifnya sebelum waktu 60 (enam puluh) hari tersebut berakhir
 - b. Anggota Komisaris yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawab setelah Rapat Umum Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya serta membebaskannya dari tanggung jawab.
 - 10 Masa jabatan anggota Komisaris dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Komisaris tersebut:
 - a. pengunduran dirinya telah efektif; atau
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- undangan yang berlaku; atau
 - e. meninggal dunia; atau
 - f. diberhentikan karena keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya
 11. Apabila seorang anggota Komisaris berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan penggantinya adalah sisa masa jabatan anggota Komisaris yang digantikannya, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
 12. Dalam hal terdapat penambahan anggota Komisaris, maka masa jabatan anggota Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Komisaris lainnya yang telah ada, kecuali Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain.
 - 13 Para anggota Komisaris tidak boleh merangkap jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Pembagian kerja diantara para anggota Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancarannya Komisaris dapat dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Komisaris atas beban Perseroan.

TUGAS, KEWAJIBAN DAN WEWENANG KOMISARIS
Pasal 15

1. Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi;
 - b. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - c. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris bertindak untuk kepentingan Perseroan dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham tersebut;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Sehubungan dengan tugas Komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini, maka Komisaris berkewajiban:
 - a. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - c. mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan;
 - d. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - e. memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi serta pada setiap waktu diperlukan mengenai perkembangan Perseroan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham Seri A Jalatama tepat pada waktunya;
 - f. memberikan pendapat dan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan serta rencana kerja jangka panjang Perseroan yang disiapkan dan disampaikan oleh Direksi;
 - g. memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan diberikan selambat-lambatnya pada hari ke-30 (ketigapuluh) bulan pertama setelah tahun buku baru dimulai;
 - H apabila sampai dengan batas waktu akhir sebagaimana dimaksud dalam huruf g ayat ini Komisaris belum memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, maka yang berlaku bagi Perseroan adalah rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan yang diajukan untuk tahun buku yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, setiap waktu pada jam kerja Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
4. Komisaris berhak meminta penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan kepada Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan yang diminta tersebut.

5. Jika dianggap perlu, Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli untuk jangka waktu terbatas dan/atau membentuk komite audit dalam melaksanakan tugasnya atas beban Perseroan.
 - a. Komisaris Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Komisaris Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan Komisaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.
 - b. Jika tidak ada keputusan Komisaris sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, maka 2 (dua) orang anggota Komisaris lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisaris.
7.
 - a. Sesuai dengan Pasal 11 ayat 11, Rapat Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar, merugikan Perseroan, melalaikan kewajibannya dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasannya. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu harus diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya.
8. Jika Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal berlakunya pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dengan sendirinya dan anggota Direksi yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

RAPAT KOMISARIS **Pasal 16**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris, atau atas permintaan tertulis Direksi, atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
2. Pemanggilan Rapat Komisaris harus dilakukan oleh anggota Komisaris yang berhak mewakili Komisaris menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
3.
 - a. Panggilan Rapat Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
 - b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang diadakan sebelumnya.
4. Pemanggilan untuk Rapat Komisaris harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. Rapat Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
5. Jika semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris tersebut dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Semua Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Komisaris dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris dipimpin oleh

seorang anggota Komisaris yang hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Komisaris lainnya.
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.
10. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat yang menentukan
11.
 - a. Dalam Rapat Komisaris, setiap anggota Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.
 - b. Setiap anggota Komisaris yang hadir dalam rapat atau diwakilkan harus memberikan atau mengeluarkan suara (tidak boleh abstain).
 - c. Anggota Komisaris yang berhalangan untuk menghadiri suatu Rapat Komisaris dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan ditandatangani, kemudian disampaikan kepada Komisaris Utama atau kepada anggota Komisaris lainnya yang akan memimpin Rapat Komisaris tersebut, mengenai apakah ia mendukung atau tidak mendukung terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Komisaris
 - d. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
12.
 - a. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Komisaris harus dibuat Risalah Rapat. Risalah Rapat Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani Ketua Rapat dan seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh rapat.
 - b. Risalah Rapat Komisaris merupakan bukti yang sah untuk para anggota Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
 - c. Jika risalah Rapat Komisaris dibuat oleh seorang notaris, penandatanganan tidak disyaratkan.
13.
 - a. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai semua usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
 - b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.
14. Setiap anggota Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

TAHUN BUKU Pasal 17

- 1 Tahun buku Perseroan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada

akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

2. a. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku-buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan (terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi tahun buku bersangkutan beserta laporan lainnya) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
- b. Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan tersebut, maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- c. Sebelum menandatangani laporan tahunan, Komisaris akan menelaah dan menilai laporan tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, neraca dan perhitungan laba rugi tersebut berikut laporan tahunan yang bersangkutan, harus disediakan di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham
4. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba Rugi dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku ditutup.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; dan
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, selanjutnya disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Dalam Anggaran Dasar ini, "Rapat Umum Pemegang Saham" berarti baik "Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" maupun "Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa", kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus diadakan tiap tahun sekali, paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu yang telah diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapatkan pengesahan rapat.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.
 - d. Penetapan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Komisaris.

- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar ini.
3. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan.
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA **Pasal 20**

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. a. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
b. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan dengan menyebutkan hal-hal/usul-usul yang akan dibicarakan, dengan ketentuan bahwa hal-hal/usul-usul tersebut harus berhubungan dengan kepentingan Perseroan.
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** **Pasal 21**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di kantor-kantor cabang Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.
2. a. Sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
b. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya yang diselenggarakan untuk memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) atau Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau jika dianggap perlu oleh Direksi Perseroan asal saja untuk menyelenggarakan rapat pertama telah dilakukan pemberitahuan sesuai ayat 2.a Pasal ini, dan mata acara yang dibicarakan sama dengan mata acara rapat pertama, tanpa mengurangi ketentuan yang berlaku dalam Anggaran Dasar ini.
3. a. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham. Panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan pemuatan iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar/ harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau

beredar luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

- b. Apabila menurut Direksi Perseroan terjadi suatu keadaan yang mendesak, maka panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan sekurang- kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - c. Jika setelah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya, maka panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua dan selanjutnya harus diiklankan dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua atau rapat selanjutnya itu, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan tersebut harus menyebutkan tempat, hari, tanggal dan waktu maupun acara rapat, dan panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan. Harus beritahukan juga bahwa salinan- salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sekurang- kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan bersangkutan diselenggarakan.
5. Usul pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham, jika:
- a. usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
 - b. usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul tersebut berhubungan dengan kepentingan Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama atau dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Wakil Direktur Utama tidak ada atau tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang hadir, dan dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari Pemegang Saham yang hadir.
2. a. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

- b. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 - c. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh notaris.
 4. Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam ayat 3 dari Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 23

1.
 - a. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham pertama tidak tercapai dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang memiliki/mewakili sekurang- kurangnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - d. Dalam hal kuorum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk menetapkan kuorum.
2. Kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini, keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham adalah mengikat apabila disetujui dengan suara setuju para pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah yang diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili. Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, kecuali mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian.
3. Kecuali jika rapat menentukan lain, maka pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal-hal lain dengan lisan.
4. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
5. Setiap pemegang saham dapat diwakili pada Rapat Umum Pemegang Saham oleh pihak lain dengan memakai surat kuasa, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para anggota Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan bertindak sebagai kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan pada pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Suara-suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa dianggap batal dan tidak sah.
6. Suara blanko dan suara tidak sah harus dianggap tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada.
7. Apabila terdapat transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk melakukan transaksi tersebut diperlukan persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh pemegang saham independen yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang memiliki/mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki/diwakili oleh pemegang saham independen.
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a Pasal ini tidak terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki/diwakili oleh pemegang saham independen dan keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki/diwakili oleh pemegang saham independen yang hadir.

PEMBAGIAN LABA **Pasal 24**

1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dan/atau pembagian keuntungan yang belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang diajukan untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa keuntungan yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan untuk dana cadangan serta usul mengenai besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan anggota Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2.
 - a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang memutuskan mengenai pembagian dividen. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada pemegang saham.
3. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan dana cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen.
4. Berdasarkan keputusan Rapat Direksi, Direksi dapat membagi dividen sementara jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diambil sesuai dengan ketentuan- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.
5. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
6.
 - a. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
 - b. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.

- c. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.
7. Sebagai pengecualian dari ayat 5 Pasal ini dalam hal Perseroan memperoleh laba dalam suatu tahun buku dan Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan untuk melakukan pembagian dan penggunaan laba tahun buku dimaksud, maka penetapannya dituangkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan kondisi likuiditas tahun berjalan dan tingkat kecukupan modal Perseroan.

PENGGUNAAN DANA CADANGAN **Pasal 25**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR **Pasal 26**

Perubahan Anggaran Dasar ini termasuk merubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan dan/atau modal Perseroan yang ditempatkan, hanya dapat diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk itu dan Rapat Umum Pemegang Saham itu harus dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang memiliki/mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

2. Sepanjang mengenai pengurangan modal dasar dan/atau modal yang ditempatkan, Direksi diwajibkan mengumumkan hal itu dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi guna kepentingan kreditor.
3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama dan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang memiliki/mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Jalatama dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Jalatama.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN **Pasal 27**

1. a. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah,

yang memiliki/mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat tersebut.

- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.a di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang diselenggarakan paling cepat 10(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang memiliki/mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut.
 - c. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Jalatama dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Jalatama.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang memiliki/mewakili sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara tersebut.
2.
 - a. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhimya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
 - b. Dalam kejadian likuidasi, para likuidator diwajibkan menambahkan nama Perseroan dengan perkataan "dalam likuidasi".
3.
 - a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua yang diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jikalau dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa mereka yang sah, yang memiliki/mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara tersebut.
4. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Pasal ini harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Jalatama dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Jalatama.
5.
 - a. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menunjuk likuidator.
 - b. Sisa dari perhitungan likuidasi, setelah dibayarkan segala hutang dan kewajiban Perseroan akan dipergunakan untuk membayar segala saham Perseroan, seberapa mungkin jumlah harga yang tertulis di surat saham. Jika masih ada sisa hasil likuidasi tersebut, maka sisanya akan dibagi menurut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Upah bagi likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan pengadilan.
7. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit

atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran Nasional serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan.

8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam Akta Pendirian beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

PERATURAN PENUTUP
Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan.